BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kel. Bagan Barat, Bagansiapiapi
Website: rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 149/PM.00.02/RA-08/6/2024 06 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Imbauan Menjaga Netralitas ASN Dan PPNPN Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024**

Kepada Yth:

Bupati Kabupaten Rokan Hilir

di -

Tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilakukannya launching Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir pada hari Kamis, 30 Mei 2024 oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana telah diatur tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada masa Tahapan Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir, maka dengan ini disampaikan Imbauan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

   Pasal 2 huruf f

   Penyelenggaraan kebijakan dan manajeman ASN berdasarkan pada asas Netralitas

   Pasal 9 ayat (2)

   Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

   Pasal 24 ayat (1) huruf d

   Pegawai ASN wajib menjaga Netralitas

   Pasal 52 ayat (3) huruf j

Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik

   Pasal 2 ayat (1)

   Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

   Pasal 2 ayat (2)

   Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil

   Pasal 3 ayat (1)

   Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

   Pasal 6 huruf h

   Profesional, Netralitas dan Bermoral Tinggi

   Pasal 11 huruf c

   Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

   Pasal 53 ayat (3) huruf c

   Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

   Pasal 250 huruf c

   PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

   Pasal 5 huruf n

   PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dengan cara:

   a. Ikut kampanye;
   b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
   c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
   d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
   e. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

g. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

8. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2020, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022 dan Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor: 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerinmtah Non Pegawai Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Isi Imbauan

Berdasarkanketentuan diatas, bersama ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengimbau kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negara (PPNPN) di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir agar:

1. Dapat memahami dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dan Regulasi lainnya tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebelum, selama dan setelah tahapan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024;
2. Tidak melakukan tindakan/perbuatan yang bersifat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang mengarah kepada keberpihakan dan/atau keterlibatan dalam hal memberikan dukungan kepada Peserta Pemilihan;
3. Dalam menggunakan media sosial dapat berperilaku bijak, menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan tidak meng-*share, like dan comment* ataupun bergabung *(follow)* dalam group atau akun Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau dan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang nantinya dapat mengindikasikan suatu perbuatan dan/atau tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Peserta Pemilihan;

4. Dapat berkontribusi untuk menjaga kondusifitas yang aman, tertib dan lancar dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahuin 2024 di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir;

Demikian Imbauan ini disampaikan, untuk menjadi perhatian bersama dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA

Zubaidah

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua KASN Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Riau di Pekanbaru;
4. Kepala BKN Kantor Regional XII di Pekanbaru;
5. Ketua Bawaslu Riau di Pekanbaru;
6. Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
7. Ketua KPU Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
8. Kapolres Rokan Hilir di Ujung Tanjung;
9. Kajari Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
10. Dandim 0321 Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
11. Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung;
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir;
13. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir;
14. Kepala Badan Pusat Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir;
15. Kepala BKPSDM Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
16. Kepala Inspektorat Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
17. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir;
19. Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Rokan Hilir;
20. Ketua Panwascam Pemilihan Se Kabupaten Rokan Hilir;
21. Arsip.